

Pengaruh Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survey Pada KPP Pratama Cimahi)

Fatwa Rubiar Rachman

Akademi Akuntansi Bandung, fatwa.rubiarrachman@gmail.com

Mira Teram Terawati

Akademi Akuntansi Bandung, mirateramterawati@gmail.com

Abstrak

Tujuan Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cimahi.

Desain/Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, data diperoleh dari data primer yaitu dengan penyebaran kuesioner kepada 100 responden, yang mana Responden Penelitian ini merupakan wajib pajak pribadi terdaftar KPP Pratama Cimahi.

Temuan Menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik secara simultan maupun parsial, dengan besar pengaruh sebesar 79,02 persen.

Implikasi Kontribusi pengaruh terbesar diberikan oleh sosialisasi perpajakan. Sehingga KPP Pratama Cimahi dapat lebih memperhatikan efektivitas sosialisasi perpajakan, agar masyarakat terutama wajib pajak yang belum patuh dapat teredukasi melalui sosialisasi yang efektif, sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tipe Penelitian Tipe Empiris

Kata Kunci: Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

I. Pendahuluan

Fungsi penerimaan negara diantaranya adalah untuk memenuhi kepentingan negara guna menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi. Dua pokok sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diantaranya dari sektor pajak, dan bukan pajak. Berdasarkan dua sektor tersebut sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara dalam memenuhi anggaran negara. Pajak memiliki peran penting dalam penerimaan negara yang masih dapat dioptimalkan. Hal ini tertuang dalam APBN yang menggambarkan bahwa penerimaan pajak berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Terlihat peranan pajak terhadap APBN.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019-2023

Sumber Penerimaan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)			
	2019	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1955136.20	1628950.53	2006334.00	2435867.10
Penerimaan Perpajakan	1546141.90	1285136.32	1547841.10	1924937.50
Pajak Dalam Negeri	1505088.20	1248415.11	1474145.70	1832327.50
Pajak Penghasilan	772265.70	594033.33	696676.60	895101.00
Pajak Pertambahan Nilai dan dan	531577.30	450328.06	551900.50	680741.30
Pajak Penjualan atas Barang Mewah				
Pajak Bumi dan Bangunan	21145.90	20953.61	18924.80	20903.80
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	0.00	0.00	0.00	0.00
Bangunan				
Cukai	172421.90	176309.31	195517.80	224200.00
Pajak Lainnya	7677.30	6790.79	11126.00	11381.40
Pajak Perdagangan Internasional	41053.70	36721.21	73695.40	92610.00
Bea Masuk	37527.00	32443.50	39122.70	43700.00
Pajak Ekspor	3526.70	4277.71	34572.70	48910.00
Penerimaan Bukan Pajak	408994.30	343814.21	458493.00	510929.60
Penerimaan Sumber Daya Alam	154895.30	97225.07	149489.40	218493.10
Pendapatan dari Kekayaan Negara	80726.10	66080.54	30496.80	40405.30
yang Dipisahkan				
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	124503.60	111200.27	152504.00	149013.40
Pendapatan Badan Layanan Umum	48869.30	69308.33	126002.80	103017.70
II. Hibah	5497.30	18832.82	5013.00	1010.70
Jumlah	1960633.60	1647783.34	2011347.10	2436877.80

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan realisasi penerimaan negara dari beberapa sumber, diantaranya adalah penerimaan yang bersumber dari pajak. Pada tahun 2019 penerimaan pajak mencapai 1546141.90 Milyar Rupiah, pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 1285136.32 Milyar Rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari data tersebut pula, pajak memiliki peran yang sangat besar dalam penerimaan negara. Maka dari itu, pentingnya pajak sebagai penerimaan negara membuat pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan segala kewajiban perpajakannya, karena kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan penerimaan negara.

Berikut data terkait jumlah populasi wajib pajak orang pribadi Indonesia yang melapor SPT pada tahun 2017-2021.

Tabel 1.2
Data Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di Indonesia

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
WPOP Wajib SPT	17.349.713	17.524.294	16.862.466	16.272.571	15.410.399
a. WPOP Karyawan	13.279.644	14.172.999	13.819.918	13.819.918	13.446.068
b. WPOP Nonkaryawan	4.070.069	3.351.295	3.042.548	2.452.653	1.964.331
WPOP Lapor SPT	14.964.085	13.863.378	12.430.688	11.697.090	11.273.779
a. WPOP Karyawan	13.110.613	12.105.833	10.120.426	9.875.321	10.065.056
b. WPOP Nonkaryawan	1.853.472	1.757.545	2.310.262	1.821.769	1.208.723

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2021

Berdasarkan Laporan yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) tercatat adanya peningkatan jumlah wajib pajak setiap tahunnya, hal ini sejalan dengan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT). Memasuki tahun 2021 jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pelaporan SPT mengalami peningkatan pesat dari tahun sebelumnya, namun dapat kita ketahui masih terdapat selisih antara jumlah wajib pajak orang pribadi yang sudah lapor dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib lapor SPT. Hal ini menunjukkan kepatuhan pajak di Indonesia masih belum optimal.

Fenomena belum optimalnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. Kepala KPP Pratama mengatakan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Cimahi tahun 2019 mencapai Rp.1,89 triliun atau 91,47 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2,07 triliun. Yang artinya realisasi ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan. (<https://bandung.bisnis.com>). Tentunya realisasi tersebut disebabkan karena belum optimalnya kepatuhan wajib dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prsetyo, Dimas (2022), yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan sehingga menunjukkan bahwa semakin sering diadakannya sosialisasi kepada masyarakat maka seseorang akan mendapatkan pemahaman dari informasi terkait perpajakan, sehingga masyarakat dapat lebih taat dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cimahi”.

II. Kajian Teori Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2022, tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Pihak-pihak yang dimaksud sebagai Wajib Pajak diantaranya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Badan. Adapun Wajib pajak orang pribadi meliputi wajib pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan. WP orang pribadi karyawan adalah wajib pajak yang hanya menerima penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja atau

penghasilan lainnya selain dari usaha/pekerjaan bebas. Sedangkan, WP orang pribadi non karyawan adalah wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas atau penghasilan lainnya. Termasuk wajib pajak orang pribadi karyawan yang menerima penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dan wajib pajak badan adalah sekumpulan atau kelompok kategori tergantung jenis dan status hukumnya termasuk golongan usahanya, apakah usaha kecil, menengah atau besar, karena golongan usaha akan mempengaruhi kewajiban pajaknya dari segi tarif dan lainnya.

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Arviana (2018) mendefinisikan bahwasannya “Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah informasi kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat”.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) mendefinisikan bahwasannya “sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan yang berlaku”.

Kepatuhan Wajib Pajak

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan bahwa teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang atau dalam hal ini wajib pajak orang pribadi, agar taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) digunakan untuk memperkirakan hubungan dari variabel independen dan dependen dalam penelitian ini, yang diantaranya yaitu sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak diukur melalui ketaatan dalam membayar maupun melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wajib pajak dikatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu. Kesimpulan dari uraian di atas, bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku dalam mentaati setiap peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Kerangka Pemikiran


1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP

Menurut Muhammad Rusyidi dan Nurhikmah (2018), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa dengan pengenaan sanksi perpajakan berupa denda serta sanksi pidana yang benar-benar dipertegas oleh pemerintah. Dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

2. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP

Terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Prespektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Prespektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi

berarti karena otoritas yang menetapkan hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku seseorang (Marlinah, 2018).



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Terdapat pengaruh sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2: Terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3: Terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara kuantitatif dengan perhitungan statistik deskriptif dan verifikatif sehingga dapat ditarik kesimpulan terbukti atau tidaknya hipotesis yang dirumuskan.

Unit Analisis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel bebas (Independen) dan variabel terikat (Dependen), dengan subjek penelitian wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Cimahi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No Item
Sanksi Pajak (X1)	Sanksi Administrasi	a. Membayar denda	Ordinal	1-2
		b. Membayar bunga	Ordinal	3-4
		c. Membayar kenaikan jumlah pajak	Ordinal	5-6
	Sanksi pidana	a. Membayar denda pidana	Ordinal	7-8
		b. Kurungan bagi pelanggar	Ordinal	9-10
		c. Penjara bagi pelanggar	Ordinal	11-12

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No Item
Sosialisasi Perpajakan (X2)	Media informasi	a. Media platform digital	Ordinal	13
		b. Media platform cetak	Ordinal	14
	Slogan	a. Slogan bersifat ajakan	Ordinal	15
		b. Slogan ditekankan pada manfaat pajak	Ordinal	16
	Cara Penyampaian	a. Informasi disampaikan secara langsung (seminar)	Ordinal	17
		b. Informasi disampaikan secara tidak langsung (Iklan)	Ordinal	18
	Kualitas sumber informasi	a. <i>Call Center</i>	Ordinal	19
		b. Penyuluhan	Ordinal	20
	Materi sosialisasi	a. Manfaat pajak	Ordinal	21
		b. Manfaat NPWP	Ordinal	22
		c. Layanan perpajakan di masing-masing unit	Ordinal	23
	Metode penyuluhan	a. Metode yang digunakan adalah metode diskusi	Ordinal	24
		b. Media yang dipergunakan adalah proyektor	Ordinal	25
	Kegiatan penyuluhan	c. Materi yang disampaikan adalah pngisian SPT dan pengetahuan perpajakan	Ordinal	26
d. Penyuluhan/ pembicara harus menguasai materi.		Ordinal	27	

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No Item
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Aspek Ketepatan Waktu	a.Persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu.	Ordinal	28
		b.Persentase pembayaran tunggakan pajak tepat waktu	Ordinal	29
		c.Ketersediaan membayar kewajiban angsuran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.	Ordinal	30
		d.Ketersediaan melapor SPT sesuai ketentuan yang berlaku.	Ordinal	31
	Aspek Pengenaan Sanksi	a. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar atas perhitungan	Ordinal	32
		b.Kepatuhan dalam pembayaran pajak yang benar.	Ordinal	33
		c.Pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Ordinal	34
		b. Pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan SKP sebelum jatuh tempo.	Ordinal	35

Sumber: Data diolah peneliti.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Cimahi.

Tabel 3.2
Populasi Penelitian

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar
2017	296.266
2018	327.231
2019	362.564
2020	476.954
2021	509.449
Jumlah	1.927.464
Rata-Rata	394.493

Sumber: KPP Pratama Cimahi

Dalam penelitian ini peneliti memakai rumus slovin dalam pengambilan sampel karena jumlahnya harus representative agar hasilnya bisa diperhitungkan berdasarkan jumlah sampel. Standar sampel dengan Rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran Populasi

e = Presentasi kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, untuk penelitian ini menggunakan 10%.

Diketahui dengan jumlah populasi 394.493 Wajib pajak, maka batas minimal pengambilan sampel berdasarkan rumus diatas adalah:

$$n = \frac{394.493}{1 + 394.493 (0.10)^2}$$

$$n = 99,97 \text{ (dibulatkan)} = 100$$

Dalam penelitian ini karena subjek populasinya relatif luas, maka penelitian ini menggunakan batas kesalahan 10% dengan tingkat akurasi 90%. Jumlah tersebut diperhitungkan dalam mengukur sampel pada penelitian ini. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, jumlah sampel pada penelitian ini ialah 100 responden, yang mana merupakan Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Cimahi.

Teknik Sampling

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* yang termasuk ke dalam *Probability Sampling* untuk mendapatkan sampel yang dibutuhkan. Teknik ini merupakan teknik untuk pengambilan sampel yang diambil secara acak dan semua anggota populasi berpeluang untuk menjadi sampel.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang diperoleh langsung dari responden dengan cara memberikan angket/kuesioner kepada responden, respon atas daftar pertanyaan tersebut merupakan data yang akan dipakai dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh secara langsung dari narasumber dan data dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa data yang berisi karakteristik serta jawaban responden mengenai sanksi dan sosialisasi perpajakan serta kepatuhan wajib pajak. Adapun cara yang dilakukan pengumpulan data primer adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cimahi.
- b. Wawancara dilakukan guna menggali informasi mealalui pihak-pihak yang dianggap tepat dalam memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan seperti data mengenai sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cimahi.
- c. Kuesioner (angket) digunakan sebagai alat bantu dalam pengumpulan dengan memberikan seperangkat pernyataan tertulis untuk responden, data yang dibutuhkan antara lain mengenai sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cimahi.

Metode Analisis

Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan dalam mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner. Selanjutnya jawaban dari kuesioner tersebut diberikan bobot

nilai, untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden mengenai pernyataan-pernyataan yang menjadi alat ukur variabel penelitian yang diteliti, dan Jawaban dari item tersebut dikategorikan menjadi alternatif jawaban sebagai berikut:

Tabel 3.3
Skala Likert

Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono, (2019)

Data dari hasil jawaban Kuesioner selanjutnya dihitung dan disusun melalui tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui tingkat perolehan nilai setiap variabel penelitian, yang diantaranya nilai rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah. Dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Jawaban Responden}}{\text{Total Pernyataan} + \text{Total Responden}} = \text{Skor Rata-Rata}$$

Selanjutnya untuk mengkategorikan, mengkasifikasikan kecendrungan jawaban responden kedalam skala dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Jenjang Interval} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kriteria Jawaban}}$$

Dimana:

$$\text{Nilai Minimal} = 1$$

$$\text{Nilai Maksimal} = 5$$

$$\text{Lebar Skala} = 5-1/5 = 0,08$$

Tabel 3.4
Kriteria Penilaian Variabel

Interval	Kriteria
1,00-1,80	Sangat Tidak Baik
1,81-2,60	Tidak Baik
2,61,3,40	Kurang Baik
3,41-4,20	Baik
4,21-5,00	Sangat Baik

Sumber: Sugiyono (2019)

Verifikatif

Analisis verifikatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara variabel sanksi pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun beberapa metode dalam analisis verifikatif yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya: analisis regresi linier berganda, analisis koefisien korelasi, uji hipotesis dan analisis koefisien determinasi baik secara simultan maupun parsial.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Analisis Deskriptif

1. Sanksi Pajak Pada KPP Pratama Cimahi

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden pada variabel sanksi pajak diperoleh skor rata-rata sebesar 3,37, berada dalam katagori kurang baik. Adapun beberapa item pernyataan

yang berada diatas rata-rata yaitu pernyataan mengenai sanksi denda diberikan jika terlambat melapor SPT tahunan, pernyataan mengenai wajib pajak membayar sanksi bunga jika terlambat membayar pajak, pernyataan mengenai wajib pajak membayar sanksi kenaikan jumlah pajak jika melakukan pemalsuan data dalam SPT tahunan, pernyataan mengenai sanksi denda pidana diberikan jika melanggar norma perpajakan, pernyataan mengenai sanksi kurungan diberikan jika melanggar aturan perpajakan dengan sengaja, dan pernyataan mengenai sanksi penjara dikenakan jika melakukan tindakan kejahatan berat dalam perpajakan. Hal tersebut merupakan faktor yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan pada variabel sanksi pajak. Terdapat beberapa item pernyataan yang memiliki penilaian terendah yaitu mengenai wajib pajak lebih patuh setelah dikenai sanksi denda, mengenai membayar sanksi bunga jika terlambat membayar pajak, mengenai wajib pajak lebih patuh setelah dikenai sanksi bunga, mengenai wajib pajak lebih patuh setelah dikenai sanksi kenaikan jumlah pajak, mengenai sanksi denda pidana sebagai sarana mendidik wajib pajak agar lebih patuh, mengenai sanksi kurungan sebagai sarana mendidik wajib pajak agar lebih patuh, dan mengenai sanksi penjara sebagai sarana mendidik wajib pajak agar lebih patuh. Hal tersebut merupakan faktor yang memberikan pengaruh terhadap penurunan pada variabel sanksi pajak.

2. Sosialisasi Perpajakan Pada KPP Pratama Cimahi

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden pada variabel sosialisasi perpajakan diperoleh skor rata-rata sebesar 3,44, berada dalam katagori baik. Adapun ukuran pernyataan yang menunjukkan skor penilaian diatas rata-rata, diantaranya mengenai kegiatan penyuluhan, metode penyuluhan, dan materi sosialisasi. Ukuran pernyataan-pernyataan tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap peningkatan sosialisasi perpajakan. Namun adapula ukuran pernyataan yang menjadi kelemahan pada sosialisasi perpajakan adalah pernyataan mengenai sosialisasi perpajakan pada platform digital, sebagian besar wajib pajak merasa tidak pernah melihat sosialisasi perpajakan pada media platform digital terutama pada televisi. Selanjutnya pernyataan mengenai penyampaian informasi perpajakan secara langsung, sebagian bersa wajib pajak merasa penyampaian informasi perpajakan secara langsung kurang membantu mereka dalam mendapatkan informasi perpajakan. Selain itu pernyataan mengenai penyampaian informasi perpajakan secara tidak langsung juga membuat sebagian besar wajib pajak merasa tidak membantu dalam mendapatkan informasi perpajakan. Terakhir mengenai pernyataan kualitas informasi yang bersumber dari call center, penyuluhan, serta pernyataan mengenai informasi layanan setiap unit di KPP Pratama Cimahi. Sebagian besar wajib pajak merasa kualitas sumber informasi yang diberikan oleh indikator tersebut kurang membantu dalam mendapatkan informasi perpajakan.

3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cimahi

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak OP diperoleh skor rata-rata sebesar 3,41, berada dalam katagori baik. Secara keseluruhan terdapat ukuran pernyataan yang menunjukkan skor penilaian diatas rata-rata, diantaranya mengenai aspek ketepatan waktu dan aspek pengenaan sanksi. Ukuran pernyataan-pernyataan tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cimahi. Terlepas dari kategori kepatuhan wajib pajak yang sudah baik, masih terdapat ukuran pernyataan yang menunjukkan penilaian dibawah rata-rata, diantaranya: mengenai persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu, selanjutnya mengenai persentase pembayaran tunggakan pajak tepat waktu, selanjutnya mengenai ketersediaan membayar kewajiban angsuran pajak sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengenai kepatuhan dalam pembayaran pajak yang benar. secara tidak langsung Ukuran pernyataan-pernyataan tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap penurunan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cimahi.

Hasil Analisis Verifikatif

1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.1
Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Correlations		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	4,676	1,340		3,488	0,001			
Sanksi Pajak	0,701	0,412	0,145	1,702	0,092	0,793	0,170	0,078
Sosialisasi Pajak	0,393	0,044	0,768	9,018	0,000	0,890	0,675	0,411

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

$$Y = 4.676 + 0.701X_1 + 0.393X_2 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linier berganda diatas, dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Nilai konstanta menunjukkan bahwa jika sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan bernilai konstan, tidak ada perubahan baik kenaikan maupun penurunan. Maka nilai kepatuhan pajak adalah sebesar 4,676.
- 2) Koefisien regresi variabel sanksi pajak bernilai positif sejumlah 0.971, artinya bahwa apabila sanksi pajak meningkat satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sejumlah 0.971.
- 3) Koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan bernilai positif sejumlah 0.393, artinya bahwa apabila sosialisasi perpajakan meningkat satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sejumlah 0.393.

2. Hasil Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 4.2
Analisis Koefisien Korelasi
Correlations

		Sanksi Pajak	Sosialisasi Pajak	Kepatuhan WPOP
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	1	,845**	,793**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000
	N	100	100	100
Sosialisasi Pajak	Pearson Correlation	,845**	1	,890**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000
	N	100	100	100
Kepatuhan WPOP	Pearson Correlation	,793**	,890**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	
	N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sebagai bahan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang menunjukkan kuat atau lemahnya tingkat hubungan antar variabel, maka dapat dikategorikan melalui tabel interpretasi koefisien korelasi berikut ini:

Tabel 4.3
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,000 - 0,199	Sangat Lemah
0,200 - 0,399	Lemah
0,400 - 0,599	Sedang
0,600 - 0,799	Kuat
0,800 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, (2019).

- 1) **Tingkat hubungan antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**
Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi parsial, variabel sanksi pajak memiliki tingkat hubungan 0,793 dengan kategori kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) **Tingkat hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak**
Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi parsial, variabel sosialisasi perpajakan memiliki tingkat hubungan 0,890 dengan kategori sangat kuat terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Hasil Uji Hipotesis Simultan

Tabel 4.4
Hasil Uji Hipotesis Simultan (F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1563,876	2	781,938	192,081	,000 ^b
Residual	394,874	97	4,071		
Total	1958,750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis simultan, variabel sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama memiliki tingkat signifikan 0.000 yang lebih kecil dari tingkat kekeliruan yang ditetapkan yakni sejumlah 0,1.

H1 : Terdapat pengaruh Sanksi Pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4. Hasil Uji Hipotesis Parsial

Tabel 4.5
Hasil Uji Hipotesis Parsial (t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,676	1,340		3,488	0,001
	Sanksi Pajak	0,701	0,412	0,145	1,702	0,092
	Sosialisasi Pajak	0,393	0,044	0,768	9,018	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

- Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial, variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikan 0.092 yang lebih kecil dari tingkat kekeliruan yang ditetapkan yakni sejumlah 0,1.
H2: Terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial, variabel sosialisasi perpajakan memiliki tingkat signifikan 0.000 yang lebih kecil dari tingkat kekeliruan yang ditetapkan yakni sejumlah 0,1.
H3: Terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,894 ^a	0,798	0,794	2,01764

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak

Sumber : data SPSS 25, data diolah (2023)

$$Kd = (r^2) \times 100\%$$

$$Kd = (0,894^2) \times 100\% = 79,8\%$$

Berdasarkan Tabel model summary, melalui nilai Adjusted R Square dapat diketahui besarnya pengaruh sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0,798 atau 79,8%, sedangkan sisanya sebesar 20,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial

Variabel	Beta	Zero Order	Pengaruh	
Sanksi Pajak	0,145	0,793	0,1150	11,5%
Sosialisasi Perpajakan	0,768	0,890	0,6834	68,3%
Pengaruh Total				79,8%

V. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh sanksi pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cimahi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan baik secara simultan maupun secara parsial antara sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cimahi. Besarnya pengaruh sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan adalah sebesar 79,8%, sedangkan sisanya sebesar 20,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

Saran

Dengan mempertimbangkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Institusi pemerintah, petugas pajak, serta wajib pajak diharapkan dapat bersama-sama memperhatikan terhadap aspek penegakan sanksi yang tegas dan berkeadilan yang membuat efek jera pada yang melanggar, serta meningkatkan efektivitas sosialisasi perpajakan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan peningkatan sanksi dan sosialisasi perpajakan pada KPP Pratama Cimahi.

Daftar Pustaka

- Arviana, Nerissa & Djeni, Indrajati. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-jurnal Muara Ilmu dan Bisnis Universitas Tarumanegara. 2(1).
- Dimas, Prasetyo. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kepuasan Pelayanan Fiskus, Kemudahan Akses, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bekasi.
- Hutagaol. 2016. Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2022, tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.*
- Indonesia. *Undang-undang No. 16 Tahun 2019, tentang Ketentuan Umum Cara Perpajakan (KUP).*
- Krisanty, Meirina. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Good Governance, Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Bandung Timur. *Repository Universitas Pasundan.*
- Mardiasmo, 2019. Perpajakan. Yogyakarta: CV Andi OFFESET.
- Marlinah, A. 2018. Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makasar). *Akmen JURNAL ILMIAH, 15(3).*
- Rusyidi, Muhammad & Nurhikmah. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Moderasi Budaya Bugis Makasar. *Jurnal Riset Perpajakan, 1(2), 78-93.*
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis versi IFRS, Jilid 1, Edisi kedua. Penerbit Indeks.

Sumber Lain:

Badan Pusat Statistik. (2023, Februari 06). *Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen.* <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06>.